



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan dilaksanakannya sistem jaminan kesehatan nasional oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 Januari 2014, maka tarif retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas perlu dilakukan penyesuaian ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 tentang Jaminan Kesehatan ;
19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan ;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TAENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini
2. Ketentuan Pasal 1 ditambah, diantara angka 15 dengan angka 16 disisipkan 1(satu) angka baru yaitu angka 15a sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disebut Dinas.
8. UPTD adalah Puskesmas beserta jaringannya termasuk pustu, polindes dan poskesdes
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi upaya promotif (peningkatan kesehatan) , preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan herabilitatif.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum.
- 15a. Kapitasi adalah metode pembayaran untuk jasa pelayanan kesehatan dimana penyedia layanan dibayar dalam jumlah tetap per peserta tanpa memperhatikan jumlah atau sifat layanan yang sebenarnya diberikan.
16. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa untuk observasi , diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
17. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya dalam menempati tempat tidur.
18. Visite adalah kunjungan dokter yang terjadwal terhadap pemeriksaan pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, pengobatan dan penegak diagnosis yang dilaksanakan di ruang perawatan.
19. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, baik pasien atau klien kepada tenaga medis dan tenaga ahli kesehatan lainnya maupun antar kesehatan lainnya maupun antar tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
20. Pemeriksaan laboratorium adalah pemeriksaan specimen yang dilaksanakan oleh unit laboratorium klinik untuk menegakkan diagnosis dan pengobatan meliputi pemeriksaan urine lengkap, kimia darah dan pemeriksaan specimen lainnya.
21. Tindakan Medik Operatif dan Terapi adalah tindakan pembedahan bias menggunakan pembiusan umum, pembiusan local atau tanpa pembiusan.
22. Tindakan Persalinan adalah tindakan medis kepada pasien tanpa pembedahan dalam memberikan pertolongan persalinan secara spontan pervagina.
23. Tindakan Kuratase adalah tindakan medis kepada pasien yang dilakukan secara pembiusan dalam memberikan pertolongan pasien yang mengalami kelainan dibidang kebidanan dan kandungan.

24. Tindakan Keperawatan adalah tindakan perawat baik tindakan individu maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan tindakan maupun asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawab meliputi implementasi keperawatan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan.
25. Tindakan Ruang Gawat Darurat adalah tindakan darurat yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis untuk penanganan pasien yang memerlukan penanganan segera atau menyelamatkan jiwa seseorang bias melalui tindakan operatif maupun tindakan medis lainnya di Instalasi Gawat Darurat.
26. Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi) adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medic dalam bentuk fisioterapi dan ortotile/prostetik.
27. Tindakan ICU/ICCU adalah tindakan perawat yang diberikan kepada pasien dengan pemeriksaan monitor EKG, Syring Pump maupun resusitasi jantung paru.
28. Diagnostik Elektromedik adalah pemeriksaan penunjang dengan menggunakan alat elektro dalam menegakkan diagnosis dan pengobatan.
29. Pembuatan Visum Et Refertum adalah laporan tertulis yang dibuat diatas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya yang hanya dimintakan oleh aparat penegak hukum.
30. General Check Up adalah pemeriksaan atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya pada waktu itu dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialisasi, radiologi, laboratorium dan elektromedik.
31. Pemeriksaan tindakan lain-lain adalah suatu pemeriksaan ataupun tindakan yang dilakukan sebagai tambahan pemeriksaan untuk kepentingan observasi, diagnosis, pengobatan dalam rangka upaya penanganan pasien.
32. Obat-obatan adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau untuk memperoleh badan atau bagian badan manusia.
33. Bahan dan Alat Kesehatan adalah bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium dan radiologi serta bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya.
34. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 41. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta ayat (5) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (4a) dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan pada Unit Pelayanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) di hapus
- (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi program Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan atau sebutan lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Besaran tarif pelayanan kesehatan atas program Badan Pelaksana Jaminan Sosial dan jaminan pemeliharaan kesehatan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dimaksud.
- (4a) Penerimaan yang berasal dari pembayaran jaminan Kesehatan oleh BPJS Kesehatan merupakan Pendapatan Daerah.

- (5) Pengelolaan Keuangan atas penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Dana Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan atau sebutan lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Pengelolaan Keuangan dari Dana Kapitasi dan Non Kapitasi mengikuti petunjuk teknis dan atau petunjuk pelaksanaan program dimaksud .
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa kesehatan yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
 - (2) Biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan penggunaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 25% (Dua Puluh Lima Perseratus) jasa sarana 15% (Lima Belas Perseratus), dan jasa pelayanan 60% (Enam Puluh Perseratus).
 - (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
5. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat baru yaitu ayat (2a) sehingga pasal 31 berbunyi sebagai berikut

Pasal 31

- (1) Kepada Petugas yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, diberikan penghargaan berupa pengembalian atas jasa pelayanan yang diberikan, sebesar 60 % (Enam Puluh Perseratus) dari tarif retribusi yang dipungut.
- (2) Pemberian jasa pelayanan yang pengalokasiannya diatur dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka ketentuan pemberian jasa mengikuti petunjuk teknis dan atau petunjuk pelaksanaan program dimaksud dan atau diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2a) Pemberian jasa pelayanan atas kapitasi atau Non Kapitasi yang berasal dari pembayaran jaminan kesehatan BPJS Kesehatan, maka ketentuan pemberian jasa mengikuti petunjuk teknis dan atau petunjuk pelaksanaan program dimaksud
- (3) Realisasi pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan Ayat (2a) dapat dibayarkan mengikuti mekanisme pengeluaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 26 Agustus 2014

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID.

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 26 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. AGUNG PARNOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2014
NOMOR 08

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 106

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR : 8 TAHUN 2014
 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2014

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Operasional + BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
A	Rawat Jalan di Puskesmas				
1	Rawat Jalan (pemeriksaan, konsultasi, farmasi dan rekam medik)	10,000	2,500	1,500	6,000
	a. Pelayanan obat racikan (puyer)	5,000	1,250	750	3,000
	b. Pelayanan penambahan air dan racikan obat pada sirup kering	5,000	1,250	750	3,000
2	Konsultasi gizi / penyakit	5,000	1,250	750	3,000
3	Konsultasi sanitasi / penyakit	5,000	1,250	750	3,000
4	Pencabutan Gigi per elemen (gigi susu)	15,000	3,750	2,250	9,000
5	Pencabutan Gigi per elemen (gigi permanen)	30,000	7,500	4,500	18,000
6	Tambalan permanen per elemen	15,000	3,750	2,250	9,000
7	Tambalan sinar/komposit gigi tetap per elemen	35,000	8,750	5,250	21,000
8	Tambalan Sementara	10,000	2,500	1,500	6,000
9	Buang karang gigi (per rahang)	20,000	5,000	3,000	12,000
10	Insisi abses intra oral	40,000	10,000	6,000	24,000
11	Pelayanan Keluarga Berencan	40,000	10,000	6,000	24,000
12	Pelayanan Keluarga Berencana				
	a. Konsultasi KB	10,000	2,500	1,500	6,000
	b. Pemasangan IUD / Implant	165,000	41,250	24,750	99,000
	c. Pelepasan IUD / Implant	200,000	50,000	30,000	120,000
	d. Suntikan KB	25,000	6,250	3,750	15,000
	e. Pil KB	10,000	2,500	1,500	6,000
	f. Penanganan Komplikasi KB paska persalinan	200,000	50,000	30,000	120,000
B	Rawat Inap di Puskesmas				
1	Rawat Inap Kelas III				
	a. Ruangan per hari	20,000	5,000	3,000	12,000
	b. Biaya Makan pasien/kali/orang	20,000	5,000	3,000	12,000
	c. Visite dokter	15,000	3,750	2,250	9,000
	d. Jasa Pengawasan paramedis per hari	10,000	2,500	1,500	6,000
	e. Konsultasi Dokter	10,000	2,500	1,500	6,000

	f. Pemakaian oksigen per liter	5,000	1,250	750	3,000
2	Rawat Inap Kelas II				
	a. Ruangan per hari	25,000	6,250	3,750	15,000
	b. Biaya Makan pasien/kali/orang	20,000	5,000	3,000	12,000
	c. Visite dokter	20,000	5,000	3,000	12,000
	d. Jasa Pengawasan paramedis per hari	15,000	3,750	2,250	9,000
	e. Konsultasi Dokter	15,000	3,750	2,250	9,000
	f. Pemakaian oksigen per liter	7,500	1,875	1,125	4,500

II. PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	OPERASIONAL + BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Darah Rutin (Hb,LED, AL, HJL)	35,000	8,750	5,250	21,000
2	Hb	10,000	2,500	1,500	6,000
3	Golongan Darah	15,000	3,750	2,250	9,000
4	LED	10,000	2,500	1,500	6,000
5	Angka Eritrosit	10,000	2,500	1,500	6,000
6	Angka Leukosit	10,000	2,500	1,500	6,000
7	Hitung Jenis Leukosit	15,000	3,750	2,250	9,000
8	Widal	20,000	5,000	3,000	12,000
9	Malaria	15,000	3,750	2,250	9,000
10	Mikrofilaria	15,000	3,750	2,250	9,000
11	Trombosit	10,000	2,500	1,500	6,000
12	Hematokrit	10,000	2,500	1,500	6,000
13	Urin Rutin	20,000	5,000	3,000	12,000
14	Protein Urin	10,000	2,500	1,500	6,000
15	Reduksi Urin	10,000	2,500	1,500	6,000
16	Bilirubin Urin	10,000	2,500	1,500	6,000
17	Urin Narkoba	15,000	3,750	2,250	9,000
18	PP Tes Stick	15,000	3,750	2,250	9,000
19	PP Tes Slide	15,000	3,750	2,250	9,000
20	Sputum BTA	15,000	3,750	2,250	9,000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Operasional + BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
21	Hansen BTA	15,000	3,750	2,250	9,000
22	Pewarnaan Gram	10,000	2,500	1,500	6,000
23	Pemeriksaan Jamur (KOH/NACl)	10,000	2,500	1,500	6,000
24	Telur Cacing	15,000	3,750	2,250	9,000
25	Kolesterol stick	15,000	3,750	2,250	9,000

26	Gula Darah Sewaktu	15,000	3,750	2,250	9,000
27	Gula Darah 2PP	15,000	3,750	2,250	9,000
28	SGOT	15,000	3,750	2,250	9,000
29	SGPT	15,000	3,750	2,250	9,000
30	Uric Acid	15,000	3,750	2,250	9,000
31	Ureum + BUN	15,000	3,750	2,250	9,000
32	Kreatinin	15,000	3,750	2,250	9,000
33	Bilirubin Total	15,000	3,750	2,250	9,000
34	Bilirubin Direk	15,000	3,750	2,250	9,000
35	Bilirubin Indirek	15,000	3,750	2,250	9,000
36	Trigliserida	20,000	5,000	3,000	12,000
37	Alkali Phosfatase	15,000	3,750	2,250	9,000
38	Globulin	15,000	3,750	2,250	9,000

III. TINDAKAN MEDIS UMUM/IGD

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Operasional + BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Pemeriksaan Gawat Darurat (IGD)	10,000	2,500	1,500	6,000
2	Injeksi	10,000	2,500	1,500	6,000
3	Pasang Infus	15,000	3,750	2,250	9,000
4	Lepas infuse	10,000	2,500	1,500	6,000
5	Ganti Infus	5,000	1,250	750	3,000
6	Pasang Kateter	25,000	6,250	3,750	15,000
7	Lepas Kateter	15,000	3,750	2,250	9,000
8	Pasang NGT	20,000	5,000	3,000	12,000
9	Lepas NGT	15,000	3,750	2,250	9,000
10	Perawatan luka tanpa jahitan/dressing lukja/croos insisi	10,000	2,500	1,500	6,000
11	Ganti perban	10,000	2,500	1,500	6,000
12	Hecting luka				
	a. 1 - 3 jahitan	20,000	5,000	3,000	12,000
	b. 4 - 5 jahitan	35,000	8,750	5,250	21,000
	c. Jahitan > 5 tambahan per jahitan	2,500	625	375	1,500
13	Buka hecting				
	a. 1 - 5 jahitan	10,000	2,500	1,500	6,000
	b. Lebih dari 5 jahitan	15,000	3,750	2,250	9,000
14	Insisi abses	35,000	8,750	5,250	21,000
15	Tindakan bedah minor (eksterpasi polip,lipoma,clavus,atheroma)	80,000	20,000	12,000	48,000
16	Sirkumsisi	170,000	42,500	25,500	102,000
17	Ekstraksi (benda asing dan kukuj)	50,000	12,500	7,500	30,000
18	Nebulisasi	20,000	5,000	3,000	12,000

19	Huknah/tidak bisa BAB	50,000	12,500	7,500	30,000
20	Mengobati luka lecet	15,000	3,750	2,250	9,000
21	Vena seksi	250,000	62,500	37,500	150,000
22	Pasangan endotrakheal tube	110,000	27,500	16,500	66,000
23	Insisi kulit/susuban/mata kail	50,000	12,500	7,500	30,000
24	Penanganan racun/kumbah lambung	175,000	43,750	26,250	105,000
25	Ekstraksi Kuku	50,000	12,500	7,500	30,000

IV. PELAYANAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Operasional + BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Penggunaan Jasa Mobil Puskesmas Keliling untuk rujukan (PP)				
	a. Jasa Mobil Pusling 0 - 10 Km	100,000	25,000	15,000	60,000
	b. Jasa Mobil Pusling > 10 Km ditambahkan setiap @ Km	10,000	2,500	1,500	6,000
	c. Jasa Sopir				
	Rujukan ke RSU H. Damanhuri	100,000	25,000	15,000	60,000
	Rujukan ke rumah sakit di Kabupaten lain	150,000	37,500	22,500	90,000
	Rujukan ke rumah sakit di Propinsi	200,000	50,000	30,000	120,000
	d. Petugas Kesehatan Pendamping	sesuai Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas			

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Operasional + BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
2	Mobil Jenazah				
	a. Jasa Mobil Jenazah 0 - 10 Km	100,000	25,000	15,000	60,000
	b. Jasa Mobil Jenazah > 10 Km ditambahkan setiap @ Km	10,000	2,500	1,500	6,000
	c. Jasa Sopir				
	dari / ke RSU H. Damanhuri	100,000	25,000	15,000	60,000
	dari / ke rumah sakit di Kabupaten lain	150,000	37,500	22,500	90,000
	dari / ke rumah sakit di Propinsi	200,000	50,000	30,000	120,000

V. PELAYANAN KEBIDANAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Operasional + BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Pemeriksaan <i>Ante Natal Care</i> (ANC) pada Ibu Hamil	40,000	10,000	6,000	24,000
2	Pemeriksaan <i>Post Natal Care</i> (ANC) / Neonatus pada Ibu paska bersalin	40,000	10,000	6,000	24,000
3	Persalinan pervaginam normal	1,000,000	250,000	150,000	600,000
4	Persalinan dengan satu macam penyulit	1,000,000	250,000	150,000	600,000

	(Tambahkan untuk setiap 1 penyulit = Rp. 200.000,-)	200,000	50,000	30,000	120,000
5	Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	200,000	50,000	30,000	120,000
6	Pelayanan tindakan paska persalinan (misalnya Placenta manual)	290,000	72,500	43,500	174,000
7	Pelayanan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas, neonatal dengan komplikasi	200,000	50,000	30,000	120,000
8	Penanganan komplikasi KB paska persalinan	200,000	50,000	30,000	120,000
9	Pemeriksaan IVA	200,000	50,000	30,000	120,000
10	Pasang tampon vagina	200,000	50,000	30,000	120,000
11	Lepas tampon vagina	80,000	20,000	12,000	48,000

VI. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Operasional + BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Kelompok Fisik				
	a. Urine rutin (albumin, bilirubin, reduksi, sediment)	25,000	6,250	3,750	15,000
	b. Faeces	15,000	3,750	2,250	9,000
2	Kelompok Mikrobiologi				
	a. Angka Kuman	50,000	12,500	7,500	30,000
	b. MPN Coli Form	70,000	17,500	10,500	42,000
	c. MPN Coli Tinja	70,000	17,500	10,500	42,000
	d. Telur Cacing	15,000	3,750	2,250	9,000
	e. Coli.	50,000	12,500	7,500	30,000
	f. Salmonella	50,000	12,500	7,500	30,000
	g. Shigella	50,000	12,500	7,500	30,000
	h. Vibrio Cholera	50,000	12,500	7,500	30,000
	i. Stapylococcus	50,000	12,500	7,500	30,000
	j. Stretococcus	50,000	12,500	7,500	30,000
3	Kelompok Kimia				
	a. Fe	40,000	10,000	6,000	24,000
	b. Mn	30,000	7,500	4,500	18,000
	c. PH	10,000	2,500	1,500	6,000
	d. Ca Co3	100,000	25,000	15,000	60,000
	e. BOD	50,000	12,500	7,500	30,000
	f. COD	50,000	12,500	7,500	30,000
	g. NO2	50,000	12,500	7,500	30,000
	h. NO3	50,000	12,500	7,500	30,000
	i. Sisa Chlor	50,000	12,500	7,500	30,000
	j. Air Raksa (Hg)	150,000	37,500	22,500	90,000

VII. TINDAKAN MEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Operasional + BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Viseum et repertum	100,000	20,000	10,000	70,000
2.	Tindakan Medik Kebidanan				
	a. Pasang Infus	15,000	3,750	2,250	9,000
	b. Hecting Luar 1-5	20,000	5,000	3,000	12,000
	c. Hecting Luar 6-10	35,000	8,750	5,250	21,000
	d. Hecting dalam 1-5	25,000	6,250	3,750	15,000
	e. Hecting dalam 6-10	40,000	10,000	6,000	24,000

VIII. PENUNJANG MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Operasional + BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Elektro Kardiorafi (EKG / RCG)	50,000	12,500	7,500	30,000
2	USG (tanpa cetak foto)	60,000	15,000	9,000	36,000
3	USG (dengan cetak foto)	75,000	18,750	11,250	45,000

IX. GENERAL CHEK UP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Operasional + BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	General check up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah rutin, urine rutin, thorak foto dan EKG	200,000	50,000	30,000	120,000

X. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Operasional + BMHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Pemeriksaan calon pengantin (imunisasi TT dan surat keterangan imunisasi)	10,000	2,500	1,500	6,000
2	KIR Kesehatan	15,000	3,750	2,250	9,000
3	KIR Haji (pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan, dietetik haji, laboratorium, buku haji)	50,000	12,500	7,500	30,000
4	Tes kebugaran	20,000	5,000	3,000	12,000
5	Pemeriksaan Sanitasi oleh petugas Klinik Sanitasi (Sanitarian)				
	a. Hotel	150,000	37,500	22,500	90,000
	b. Penginapan	100,000	25,000	15,000	60,000
	c. Perusahaan / Industri Rumah Tangga				
	Skala Besar jumlah pegawai >50 orang atau modal >500 juta	200,000	50,000	30,000	120,000
	Skala Sedang jumlah pegawai 10-50 orang atau modal 100 juta s/d 500 juta	100,000	25,000	15,000	60,000
	Skala Kecil jumlah pegawai <10 orang atau modal <100 juta	50,000	12,500	7,500	30,000
	d. Depot Air Minum	50,000	12,500	7,500	30,000
	e. Restoran / Warung Makan berijin	50,000	12,500	7,500	30,000

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
ttd

H. HARUN NURASID